

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tetapi terkadang setiap orang juga ada yang mengalami kondisi kurang sehat atau sedang sakit. Salah satu upaya untuk mewujudkan kondisi sehat kembali yaitu dengan upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut juga memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat harus mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kefarmasian dengan baik yang berorientasi langsung dalam proses penggunaan obat pada pasien menyediakan dan menyalurkan obat serta perbekalan farmasi apotek juga merupakan sarana penyampaian informasi mengenai obat atau persediaan farmasi secara baik dan tepat sehingga dapat tercapai peningkatan kesehatan masyarakat yang optimal dan mendukung penyelenggaraan

pembangunan kesehatan (Permenkes RI, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker, dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.

Maka dari itu, untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas Tenaga Teknis Kefarmasian yang berkualitas dan profesional yaitu dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL). Mengingat besarnya tanggung jawab farmasis, maka pendidikan kefarmasian bagi calon Ahli Madya Farmasi sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan kefarmasian. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Apotek Opa Farma merupakan kegiatan akademis, yang dimaksudkan menjadi sarana pembelajaran bagi calon Ahli Madya Farmasi agar menjadi tenaga ahli yang terampil dan profesional.

## **B. Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Adapun tujuan dilaksanakannya PKL ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan, memperluas, dan memantapkan keterampilan peserta didik sebagai bekal memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan program pendidikan yang ditetapkan.
2. Mengenal kegiatan penyelenggaraan program kesehatan masyarakat secara menyeluruh baik ditinjau dari aspek administrasi, teknis maupun sosial budaya.
3. Memberikan kesempatan kerja secara terpadu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan khususnya di bidang Farmasi di Apotek.
4. Memperoleh masukan dan umpan balik, guna memperbaiki dan mengembangkan serta meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Farmasi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mensosialisasikan kepada lingkungan kerja yang sebenarnya.

### **C. Manfaat**

Manfaat Praktik Kerja Lapangan di apotek dilaksanakan dengan harapan untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam menjalankan tugas kefarmasian diapotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi tenaga teknis kefarmasian yang profesional diapotek.

### **D. Waktu danTempat PKL**

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Apotek Opa Farma yang beralamat di Jl. Raya Solo No. 109, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 4 minggu mulai dari tanggal 3 Januari 2023 hingga tanggal 28 Januari 2023.